

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 10/426

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 052 /J.A/8/1979.-

Tentang

DOKTRIN ADHYAKSA "TRI KRAMA ADHYAKSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menjamin keberhasilan dharma bhakti Kejaksaan R.I. bagi kepentingan Bangsa dan Negara, perlu diciptakan suatu wahana (kondisi) yang menjamin kemantapan posisi dan peranan Kejaksaan bagi pertumbuhan dan pengembangannya di kemudian hari ;
2. Bahwa keberhasilan Kejaksaan dalam mengamalkan amanah korpsnya (mission korps) pada hakekatnya sangat ditentukan oleh terpadunya tekad - prasetya dari - dan raihan cita sebagai dambaan setiap warganya, yang tertuang dalam bentuk doktrin ;
3. Bahwa untuk perwujudannya perlu dikeluarkan keputusan Jaksa Agung R.I.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : 088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Doktrin Adhyaksa "TRI KRAMA ADHYAKSA".

Pasal 1.

Doktrin ADHYAKSA dituangkan dalam rumusan yang sederhana, ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami maknanya serta tersusun dalam tata urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan/Mukadimah.

BAB II : Doktrin ADHYAKSA.

BAB III : Penutup.

Pasal 2.

Doktrin ADHYAKSA sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah Doktrin sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3.

Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman karya bagi setiap warga Adhyaksa dalam mengemban amanah korps dan melaksanakan dharma bhaktinya bagi Nusa dan Bangsa.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 - 8 - 1979



JAKSA AGUNG R.I.

Nid.
ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DOKTRIN TRI KRAMA ADHYAKSA

MUKADDIMAH

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Kejaksaan Republik Indonesia yang telah melembaga sejak lahirnya Negara Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD-1945 hingga dewasa ini telah menyumbangkan dharma bhaktinya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Kejaksaan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban utama dalam bidang penegakan hukum dan melaksanakan fungsi penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum disamping tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah kepadanya.

Demi terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara kewibawaan Pemerintah disatu pihak dan difihak lainnya kepentingan masyarakat dalam tata susunan Negara Hukum Republik Indonesia, maka mutlak diperlukan adanya Kejaksaan yang mampu berperanan, baik sebagai bagian dari eksekutif maupun sebagai unsur dibidang yudikatif.

Dalam memantapkan posisi dan peranan Kejaksaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, disamping adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari diri dan wewenangnya, dirasakan pula perlunya memiliki suatu doktrin yang akan menjiwai sikap dan tingkah laku warganya dalam meraih cita-cita luhurnya.

Doktrin ini diberi nama Tri Krama Adhyaksa yang berunsurkan Catur Āsana, Tri Atmaka dan Tri Krama Adhyaksa.

BAB - I

Catur Āsana

Catur Āsana atau empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan Kejaksaan dalam mengemban tugas,

baik dibidang yustisial maupun dibidang non yustisial, dibidang yudikatif ataupun eksekutif adalah :

1. landasan idiil : Pancasila.
2. landasan konstitusional : UUD-1945.
3. landasan struktural : UU Pokok Kejaksaan (UU No.15/1961).
4. landasan operasional : Perundang-undangan lainnya.

BAB - II.

Tri Atmaka.

Ciri yang merupakan sifat hakiki dari Kejaksaan dan yang membedakannya dengan alat negara lainnya adalah :

1. Tunggal ;
2. Mandiri ;
3. Mumpuni.

BAB - III.

Tri Krama Adhyaksa.

Landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpateri dalam trapsila yang disebut Tri - Krama Adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu :

1. Satya ;
2. Adhy ;
3. Wicaksana.

BAB - IV.

Sub Doktrin.

Untuk menjamin keberhasilan Kejaksaan dalam dharma baktinya, diperlukan adanya sub doktrin, yang merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembedangan yang ada dalam lingkungan - Kejaksaan, yakni :

1. Indrya Adhyaksa untuk bidang Intelijen.
2. Krtya Adhyaksa untuk bidang Operasi.
3. Upakriya Adhyaksa untuk bidang Pembinaan.
4. Anukara Adhyaksa untuk bidang Pengawasan Umum.

P e n u t u p.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kurniaNYA, maka Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia "Tri Krama Adhyaksa", dengan ini dipersembahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia beserta para Karyawannya untuk dihayati dan diamalkan dalam berdharma bhakti selaku Adhyaksa kepada Nusa dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merahmati kita semua.-

Jakarta,, 22 Juli 1979.



Ali Said
ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
DOKTRIN KEJAKSAAN R.I.

Bahwa sesungguhnya lembaga Kejaksaan sudah ada eksistensi-nya sejak jauh sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah diundangkannya Undang-undang No.15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan, barulah ia menjelma menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga non Departemen/Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas dibidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertib-
an umum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya dan tugas kemasyara-
katan, mempunyai identitas yang khas yakni wewenang penuh yang
tak terbagi dibidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelak-
sanaan putusan Pengadilan, yang semuanya itu dilandasi oleh pera-
aturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan
sikap mental :

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD-1945,
serta Satya, Adhy, Wicaksana", yang bertujuan untuk kemaslahatan
dan kesejahteraan lahir bathin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Apa yang diuraikan tersebut diatas adalah dasar filosofis
serta merupakan kepribadian Kejaksaan Republik Indonesia.

Demi mendorong serta menjamin terlaksananya secara mantap dharma
dan fungsi Kejaksaan, diperlukan adanya suatu doktrin bagi Korps Ke-
jaksaan. Doktrin ini merupakan suatu ajaran dan citra yang di-
anggap benar dimana kebenaran itu dapat dibuktikan berdasarkan -
penalaran mantik dan merupakan pedoman bagi arah perjuangan dan
pencapaian azas serta cita-cita Korps.

Adhyaksa

Doktrin merupakan kebulatan tekad segenap warga Korps, yang bersumber pada kesatuan pemikiran dan pendapat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Doktrin berfungsi pula sebagai pembimbing, pendorong dan merupakan sumber motivasi serta inspirasi pengabdian Korps yang bulat dan terpadu menuju tercapainya kesatuan bahasa, kesatuan sikap dan kesatuan tindak dalam meraih cita-cita Korps.

BAB-I.

Catur Asana

Eksistensi Kejaksaan beserta segala sesuatu yang melingkupi diri dan dharma bhaktinya didasarkan atas Catur Asana atau empat landasan yang essensial yakni :

1. landasan Idiil : Pancasila.
2. landasan Konstitusional : UUD-1945.
3. landasan Struktural : UU Pokok Kejaksaan.
4. landasan Operasional : Perundang-undangan lainnya.

Pancasila adalah landasan idiil bagi Kejaksaan sebab Pancasila adalah sumber dari segala gagasan mengenai wujud dari masyarakat yang kita cita-citakan.

Tugas atau dharma bhakti Kejaksaan selaku Penuntut Umum haruslah selalu dijiwai, dilandasi dan dipedomani Pancasila, sebab hanya dengan Pancasila lah kebenaran, keadilan, keamanan dan ketertiban umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia akan terwujud dan ditegakkan.

Dengan demikian segenap warga Adhyaksa didalam melaksanakan tugas-tugas pengabdiannya harus benar-benar menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila, sebagai insan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, dilandasi oleh sentuhan perasaan manusia yang luhur, mencintai tanah air dan bangsa secara utuh dan terpadu dengan tidak mementingkan diri sendiri dan golongan melainkan mementingkan kepentingan masyarakat banyak disertai rasa keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi eksistensi Kejaksaan, dalam pengembangan tugas-tugasnya yang selalu harus dipegang teguh dan ditaati oleh setiap unsur Kejaksaan agar supaya hukum dalam Negara Republik Indonesia benar-benar dapat ditegak wujudkan.

Hal ini berarti bahwa semua gerak langkah Kejaksaan, baik

dibidang eksekutif maupun dibidang yudikatif tidak boleh berten-
tangan dengan isi dan jiwa UUD-1945 yang merupakan landasan yu-
ridis yang paling pokok dan paling dasar.

Undang-undang Pokok Kejaksaan, merupakan landasan struk-
tural bagi pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan dalam bidang pene-
gakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas
Pemerintah lainnya, terutama dibidang penuntutan perkara dide-
pan Pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Dengan demikian maka Undang-undang Pokok Kejaksaan meru-
pakan landasan struktural bagi Kejaksaan dalam menentukan serta
merencanakan kebijaksanaan yang akan ditempuhnya.

Selanjutnya landasan operasionalnya bertumpu pada Hukum
Acara Pidana yang berlaku serta Peraturan Perundangan lainnya -
yang secara tegas-tegas memberikan tugas pengembangan dan pelak-
sanaannya kepada Kejaksaan.

BAB-II.

Tri Atmaka.

Eksistensi Kejaksaan beserta segala sesuatu yang meling-
kupi dirinya terpadu kokoh pada Tri Atmaka atau tiga sifat dan
hakekatnya yakni :

1. Tunggal ;
2. Mandiri ;
3. Mumpuni.

Tunggal, bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya Lembaga Ne-
gara yang dengan perantaraan para Jaksa mewakili Pemerintah
dalam urusan peradilan dengan sistem hierarki dimana tindakan -
setiap Jaksa dalam kedinasan dianggap sebagai tindakan dari se-
luruh Korps.

Karenanya para Jaksa dalam menunaikan tugasnya dapat sa-
ling mewakili, sehingga tugas seorang Jaksa dapat dialihkan oleh
atasan yang berwenang kepada Jaksa lainnya.

Tunggal juga diartikan sebagai suatu ikatan batin yang
erat antar sesama anggota keluarga besar Adhyaksa, dimana suka
duka, baik didalam maupun diluar kedinasan yang dialami dan di-
rasakan oleh seseorang anggota akan dirasakan juga oleh angga-
u ta lainnya.

Hal demikian merupakan manifestasi dari kecintaan terha-
dap Korps seutuhnya sebagai tanda ikut memiliki dan ikut membe-